

Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS Di Indonesia

Nanda Triana

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email : nandatriana@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh pada sektor UMKM dimana akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS dan pengaruh aktiva produktif yang dihapus terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS Di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan Data yang dipublikasi oleh OJK dari Januari 2015 sampai Desember 2019, variabel dependen yaitu Pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM dan variabel independen yaitu Pembiayaan murabahah UMKM dan Aktiva Produktif yang dihapus. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan murabahah UMKM dengan nilai signifikan 0,015 dengan nilai β positif 0,489 terhadap Pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM sedangkan Aktiva Produktif yang dihapus tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai 0,302 dan nilai β positif yaitu 0,101 terhadap Pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM secara simultan kedua variabel independen Pembiayaan murabahah UMKM dan Aktiva Produktif yang dihapus berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS Di Indonesia

Kata Kunci: *pembiayaan mudharabah dan Aktiva Produktif yang dihapus, pembiayaan mudharabah, sektor UMKM, BPRS Di Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Pelopop berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998, Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Bank syariah sebagai suatu bentuk Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan sistem penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dengan prinsip murabahah.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dipandang amat penting. Langkah ini sekaligus mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri, Pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku koperasi dan UMKM, baik secara langsung maupun melalui perantara,

merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi dan peran UMKM sebagai instrumen kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, agar dapat meningkatkan usaha dan daya saing produk yang akan dihasilkan.

UMKM memiliki implikasi yang cukup luas ketika mampu dimaksimalkan keberadaannya, Tidak hanya akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding industri besar tetapi juga mampu menjadi salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun volume perputaran barang dan jasa serta rupiah pada industri besar lebih tinggi dibanding UMKM, kenyataannya terjadi ketidakadilan dalam proses bagi hasil karena tentu pemilik industri besar akan memiliki porsi lebih banyak ketika mengalami keuntungan sebaliknya ketika mengalami kerugian akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Sedangkan UMKM mampu lebih mandiri menjalankan kegiatan usahanya baik ketika mengalami keuntungan maupun kerugian.⁴ Adapun pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif.

Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu seperti Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu: Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah, Pembiayaan murabahah, Pembiayaan dengan prinsip sewa (Transaksi ijarah) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman seperti Pinjaman qardh atau talangan, Sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, pinjaman kepada pengurus bank. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati antara bank dan nasabah, sehingga untuk menutupi resiko kemungkinan kerugian karna aktiva produktif atas resiko kerugian kredit yang ditimbulkan kolektibilitas dalam artinya sehingga aktiva produktif yang dihapuskan untuk menetralsir resiko kemungkinan yang akan terjadi.

Pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh pada sektor UMKM dimana akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. pemilik dana menentukan syarat kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Fenomena yang ada sekarang, khususnya yang ada di dunia perbankan yaitu adanya masalah pembiayaan tidak lancar dalam kelompok UMKM, seperti adanya mitra/nasabah yang tidak lancar dalam melakukan kewajibannya, contohnya nasabah yang sudah jatuh tempo tetapi nasabah tersebut belum membayar kewajibannya, tetapi ada cara yang dapat digunakan untuk menutup risiko tersebut, dengan cara penyisihan penghapusan Aktiva produktif merupakan cara dari perbankan yang digunakan untuk meminimalkan risiko tersebut.

2. METODE

Menurut jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan statistik dan model sistematis dengan mencakup bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh dari publikasi statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas jasa keuangan (Ojk), data yang digunakan data berdasarkan deret waktu (Time Series).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa, "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini". Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa, "OJK bersifat Independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". Dari definisi diatas maka dapat dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga yang independen yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, Kedudukan OJK berada di luar pemerintah dan wajib menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Kegiatan OJK yakni bersifat Regulative dan controlling terhadap lembaga keuangan, tinggal yang harus di tonjolkan adalah komitmen dan independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebab apabila tidak adanya profesionalitas dan komitmen dari OJK maka sektor jasa keuangan bisa menjadi permasalahan besar karena sifatnya yang sensitif. Apabila terjadi masalah ataupun sengketa OJK harus tegas dan menjalankan tugas sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tetap berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya disektor jasa keuangan agar terciptanya pengelolaan dan berjalannya siklus jasa keuangan dengan baik dan teratur. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) merupakan salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun. Melalui laporan ini, kami menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 (tiga) sektor keuangan syariah yaitu perbankan syariah, keuangan non-bank (IKNB) syariah dan pasar modal syariah yang mencakup kinerja industri, kebijakan pengembangan, maupun pencapaian roadmap keuangan syariah. Selain itu, kami juga menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi sektor jasa keuangan syariah kepada seluruh elemen masyarakat dan informasi mengenai eksistensi Indonesia yang turut aktif dalam kegiatan-kegiatan keuangan syariah di taraf internasional. Pada

bagian akhir laporan ini, kami menyajikan prospek dan rencana kebijakan strategis OJK untuk masing-masing sektor keuangan syariah.

Hingga saat ini, LPKSI menjadi satu-satunya laporan yang memuat informasi perkembangan keuangan syariah Indonesia yang komprehensif. Kontributor LPKSI tidak hanya dari internal OJK, tetapi juga dari lembaga terkait keuangan syariah seperti Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang produk dan aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah :Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejarah BPRS

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, Sejak dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari menteri keuangan.

Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebgaimana disebutkan diatas. Keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas karena munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya dikabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah – wilayah tersebut.

Tujuan BPRS

Adapun Tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah : 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesasan. 2. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 3. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, BPR syariah juga bertindak sebagai lembag baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhakdalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).

Penyajian Data

1. Pembiayaan Murabahah UMKM (X1)

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati . Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebutkan jumlah keuntungannya (margin). UMKM merupakan sektor yang cukup penting

dalam perekonomian. sektor ini yang sebenarnya mengendalikan perekonomian akan tetapi kebanyakan orang menganggap rendah terhadap sektor ini karena mereka sebenarnya belum mengetahui luas peran sektor ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan dicari solusi agar sektor ini bisa tetap bertahan dan terus berkembang. Disinilah peran perbankan syariah untuk membantu sektor ini agar terus berkembang dengan memberikan pembiayaan yang sesuai.

2. Aktiva Produktif yang Dihapus (X2)

Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan lancar dan macet, hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

3. Pembiayaan Mudharabah Pada Sektor UMKM (Y)

Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil memang memberikan keuntungan bagi UMKM karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh. Namun, pembiayaan mudharabah juga memiliki kelemahan yaitu UMKM dituntut untuk melaporkan laba yang diperolehnya setiap periode dengan jujur. Hal ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh UMKM karena UMKM merasa bahwa laba yang diperolehnya merupakan hasil kerja keras sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Selain itu, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya terkadang lebih rendah dibandingkan dengan persentase bagi hasil apabila dihitung menggunakan rata-rata laba setiap periode. Kelebihan dan kekurangan inilah yang membuat UMKM untuk lebih mempertimbangkan keputusan mengambil pembiayaan mudharabah.

Pengaruh jumlah Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah UMKM

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh antara Pembiayaan murabahah UMKM (X1) terhadap pembiayaan mudharabah pada sector UMKM (Y) dengan menggunakan rumus df (derajat kebebasan) = $n - k = 60 - 3 = 57$ (n = jumlah sampel, k = jumlah variabel) dengan derajat kebebasan 0,05= 1,67. sehingga nilai nilai thitung > tabel yaitu $2,50 > 1,67$ dengan nilai signifikansi 0,015 > 0,05 dan nilai β positif yaitu 0,489 Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (y) pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa semakin besar pembiayaan murabahah UMKM maka akan semakin meningkat pula pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaku UMKM memiliki keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya sehingga BPRS menjadi sangat berguna untuk pengembangan UMKM di Indonesia dengan demikian BPRS menawarkan jasa dengan sistem syariah, tetapi yang lebih sering masyarakat gunakan sistem pembiayaan dengan akad murabahah dan jual beli murabahah.

Pengaruh jumlah Aktiva Yang dihapus tidak memiliki pengaruh Terhadap Pembiayaan UMKM BPRS

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh Aktiva Produktif (X2) terhadap (Y) pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM diperoleh nilai ttabel sebesar 1,67 dengan menggunakan rumus df (derajat kebebasan) = $n - k = 60 -$

3 = 57 (n = jumlah sampel, k = jumlah variabel) sehingga nilai t hitung > tabel yaitu $1,04 < 1,67$ dengan nilai signifikansi $0,015 > 0,05$ dan nilai β positif yaitu $0,204$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Aktiva Produktif yang dihapus (X_2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y) pada sektor UMKM BPRS di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan BPRS maka semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi, dengan adanya Aktiva Produktif yang dihapuskan maka resiko dari pembiayaan akan menutupi kerugian yang akan terjadi sehingga Aktiva Produktif sangat mampu untuk menutupi segala resiko kemungkinan yang akan terjadi tetapi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pengaruh antara pembiayaan mudharabah (Y) pada sektor UMKM BPRS di Indonesia diperoleh nilai t tabel sebesar $3,16$ dengan menggunakan rumus df (derajat kebebasan) = $n - k = 30 - 1 = 29$ (n = jumlah sampel, k = jumlah variabel) sehingga nilai t hitung > tabel yaitu $23,68 > 3,16$ dengan nilai signifikansi $0,015 > 0,05$ ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel pembiayaan murabahah dan Aktiva Produktif yang dihapuskan terhadap pembiayaan mudharabah UMKM di BPRS Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil memberikan keuntungan bagi UMKM karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh. Namun, pembiayaan mudharabah juga memiliki kelemahan yaitu UMKM hal ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh UMKM karena UMKM merasa bahwa laba yang diperolehnya merupakan hasil kerja keras sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Selain itu, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya terkadang lebih rendah dibandingkan dengan persentase bagi hasil apabila dihitung menggunakan rata-rata laba setiap periode. Jika dilihat dari nilai Adjusted R Square yang besarnya $0,435$ menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah UMKM (X_1), Aktiva Produktif yang dihapus (X_2), terhadap variabel pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM (Y) sebesar $43,5\%$ artinya Pembiayaan murabahah UMKM (X_1), Aktiva Produktif yang dihapus (X_2), memiliki proforsi pengaruh terhadap (Y) pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM sebesar $43,5\%$. dan sisanya $56,5\%$ dipengaruhi oleh variable lainnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan murabahah UMKM maka akan semakin meningkat pula pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM. bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan BPRS maka semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pembiayaan murabahah UMKM (X_1), Aktiva Produktif yang dihapus (X_2), terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM (Y) BPRS di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Adanya pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pembiayaan Mudharabah UMKM sebesar $0,12\%$. Dengan nilai signifikan $0,015$ dan nilai β positif $0,489$ 2. Tidak ada pengaruh aktiva produktif yang dihapuskan terhadap pembiayaan Mudharabah UMKM dilihat dari uji t dengan interpretasi data, dimana t hitung $1,041$ lebih besar dari t table $1,67$. 3. Secara bersama-sama variable pembiayaan Murabahah dan Aktiva Produktif yang dihapuskan berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah UMKM

sebesar 43,5% dan sisanya 56,5% dipengaruhi oleh variable lainnya dengan nilai yang besarnya 0,435.

5. REFERENSI

- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 141-150).
- Antoni, Syafi'i, Muhammad .Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 2001
- Darwanto, Yunita Agza." Pengaruh pembiayaan Murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas Bank pembiayaan Rakyat Syariah".IQTISHADIA. volume 10 No. 1 2017.
- Daulay Raihanah, Mujiatun Siti , Model pengembangan usaha mikro untuk menghadapi pertumbuhan usaha waralaba, Medan, Oktober 2017
- Diana dan Ahmad."Peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar Tradisional". Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2018
- Ghozali, imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haq. Nadia Arini Rr."Pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah".Perbanas Review, Volume 1, Nomor 1, November 2015.
- Hasan , Ali M, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 2004
- Hasanuddin, H., & Mushlihuiddin, R. (2021). Pkpm Penerapan Sistem Informasi Manajemen Database Dan Keaktifan Anggota Muhammadiyah Berbasis Web. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 38-42.
- Hayati, I. (2017). Implementasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Untuk Meningkatkan Aspek Kognitif dan Aspek Afektif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Semester III Kelas A Pagi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Ut. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 8(2), 52-72.
- Hayati, I., & Fitria, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50-65.
- Hayati, I., & Siregar, Y. Y. Y. (2019). Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Bulan Medan). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Husna, Irvy, Nurul, Ade."Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan yang di sakurkan (LIBRARYRESEARCH)". Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. "Metodologi Penelitian Bisnis": Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU Press2014.
- Khusna, Zayyinatul."Pengaruh persepsi mengenai sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan Mudharabah". Jurnal Nominal, vol v nomor 1, tahun 2016
- Kurniawan David dkk, "Analisis Penerima an Nasabah Terhadap Layanan Mobile Banking dengan Menggun akan Pendekatan n Technology Acceptance Model dan Theory Of Reasoned Action " Jurnal manajemen pemasaran Vol.1 No. 1, 2013.
- Mardani, Ayat-ayat dan Hadts Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Marimin, Agus, dkk."Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No.02, Juli 2015
- Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/KEP/DIR/1996 tentang BPR Syariah.
- Model Using The Microsoft Excel Application. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 3(2), 77-84.
- Nasution, S., & Mujiatun, S. (2020, February). Influences Of Collective Action And Communication On Welfare Of Muhammadiyah Members (A Case Study Of

- Muhammadiyah Charity Institutions' Leaders In Medan). In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 446-452).
- Nasution, S., Silalahi, P. R., & Hafiz, M. (2021, February). THE VISUAL INVESTOR: HOW ARE NOVICE INVESTORS TRANSACTING SHARIA STOCK. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 324-336).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pradesyah Riyan." Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah." Dosen Fakultas Agama Islam UMSU
- Pinem, R. (2019). Hak-Hak Perempuan terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Masyarakat). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 16-27.
- Pinem, R. K. B. (2019). Metode Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 11(2), 373-395.
- Pinem, R. K. B. (2020). DONOR ANGGOTA TUBUH (TRANSPLANTASI) MENURUT HUKUM ISLAM (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 67-78.
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 187-193).
- Rangkuti, K. (2017). IbM Kelompok Ternak Sapi: Pembuatan Yoghurt dari Susu Sapi Skala Rumah Tangga. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Rangkuti, K., & Harahap, M. (2020). Development Of Business Analysis Learning
- Rangkuti, K., Harahap, S., Siregar, S., & Hutauruk, T. (2021). Feasibility Analysis Of Palm Sugar Business (Case Study: Buluh Awar Village, Sibolangit District, Deli Serdang Regency). *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 4(1), 1-7.
- Siregar, S., Andriansyah, Y., & Rangkuti, K. (2021). The Perception Of Red Chili Farmers On The Implementation Of Pt. Inalum's Csr (Coorporate Social Responsibility) Program In The Village Of Lubuk Cuik Distric Of Lima Puluh, Batu Bara Regency. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 4(2), 43-52.
- Utami, C., Hayati, I., & Indrayani, I. (2019). Pemanfaatan Kaleng Bekas Menjadi Celengan di Desa Kotasan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 332-336).